

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929 NGABANG Kode Pos 78357

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara oftimal.
- b. bahwa berdasarkan poin a di atas partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
- c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada poin b di atas perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Nonformal;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;
- 12. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak Tentang Pemberian

Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) di Kabupaten Landak.

KEDUA : Nama Satuan Pendidikan Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (

PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang

telah memperoleh izin Operasional / Penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku atau

yang akan ditentukan kemudian dilingkungan Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Satuan Pendidikan Penyelenggara

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak mematuhi , mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk

mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 22 April 2014



Tembusan Yth:

- 1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
- 2. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor: 65 Tahun 2014 Tanggal: 22 April 2014

Tentang: Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak

Kecamatan	Jenis Satuan Pendidikan	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Keterangan
Mempawah Hulu	PAUD KB (Kelompok Bermain)	PAUD KARYA ANAK TERANG KALUMPE	Dusun Batu Cator Desa Sebaka Kec. Mempawah Hulu	

